



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “miskin” diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah.²³ Dalam bahasa Arab kata miskin terambil dari kata *سكن* yang berarti diam atau tenang, secara istilah kata miskin berarti *من لا يزيد ما يكفيه واسكن الفقر* artinya orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya, dikatakan tidak memperoleh sesuatu, karena ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan serta ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak.²⁴ Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan al-Qur'an orang miskin* adalah orang yang berpenghasilan namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya.²⁵

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi dibawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat para madzhab, fiqih, menurut madzhab Syafi'i: orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Menurut Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun juga. Menurut Madzhab Hambali, orang miskin ialah orang yang mempunyai harta hanya seperdua dari

²³ Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka: Jakarta, 1994, hlm. 772.


²⁴ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian kosa kata*, Vol. 3, Lentera Hati: Jakarta, 2007, hlm. 610-611.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan umat*, Mizan: Bandung, 1998, hlm. 448-449.

keperluannya atau lebih sedikit tetapi tidak mencukupi untuk seluruh keperluan nafkahnya.²⁶

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok tertentu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Al-Qur'an menyebutkan mengenai orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, harta dan kesejahteraan hidup. Allah Swt menyebutkan orang-orang miskin salah satunya dalam masalah pembagian zakat.²⁸



Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin" (QS. at-Taubah: 60).²⁹

²⁶ Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas, (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, hlm. 186-187.

²⁷ Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber daya manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 1995, hlm. 249.

²⁸ Sayid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, PT. Intermedia: Semarang, 1981, hlm. 116-117.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), hlm. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada perbedaan standar ukuran garis kemiskinan secara kuantitatif untuk berbagai negara, ada yang menetapkan seberapa rendah tingkat belanja, dan ada yang mengukur berdasarkan kalori atau kandungan gizi yang dikonsumsi perhari dengan biaya non-makan.

Dalam buku Pembangunan untuk Rakyat yang disusun oleh Ginanjar Kartasmita yang dikutip oleh Azyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul Kajian Tematik al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial dikatakan bahwa keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, yang dibedakan menjadi:

- 1) Miskin absolut adalah seseorang yang memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dari pendapatan orang-orang yang berada pada garis kemiskinan. Pendapatan orang yang berada pada garis kemiskinan ialah pengeluaran minimum yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Miskin relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif kaya.

Kemiskinan juga diukur berdasarkan pola waktu, yang dibedakan menjadi:

- a. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Kemiskinan seperti ini umumnya menempati daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah terisolasi.
- b. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Seasonal poverty*, yaitu miskin musiman, seperti sering dijumpai pada kasus nelayan, dan pertanian tanaman pangan.
- d. *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak akibat kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.³⁰

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup

³⁰ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial*, Angkasa: Bandung, 2008, hlm. 182-183.

masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.³¹

2. Pandangan Islam Tentang Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan adalah suatu problem yang memerlukan solusi, bahkan sebagai bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dalam pengentasan kemiskinan, Islam mendahulukan langkah-langkah positif. Disisi lain Islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugerah atau nikmat dari Allah Swt yang perlu disyukuri, sebaliknya Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan, bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari.³²

Salah satu bentuk penganiayaan manusia terhadap dirinya yang melahirkan kemiskinan adalah pandangannya yang keliru tentang kemiskinan, oleh karena itu langkah pertama dalam Islam adalah meluruskan persepsi yang keliru itu. Seperti kita ketahui sementara orang berpandangan bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian diri, pandangan ini bahkan masih dianut oleh sebagian masyarakat.³³


Kekayaan adalah salah satu sifat Tuhan, sedangkan kemiskinan tidak dapat dinisbatkan kepada-Nya. Di samping itu, begitu banyak ayat yang memuji orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Swt. Satu hal yang pasti, Allah

³¹ Abad Badruzzaman, *Op. Cit*, hlm. 130-131.

³² Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2002, hlm. 16.

³³ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 450.

Swt SWT menegaskan bahwa harta dunia itu dijadikan sebagai ujian bagi manusia. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu dalam firmanya:



Artinya: “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah Swt ada pahala yang besar.” (QS. Al-anfal: 28).³⁴

Ayat di atas tidak dapat dijadikan alasan bahwa al-Qur'an mendorong agar menjauhi dunia. Karena ditemukan sekian banyak ayat yang mendorong agar manusia memaksimalkan usahanya untuk mencari karunia Allah Swt SWT, salah satu karunia Allah Swt untuk hidup di dunia ini adalah harta. Al-Qur'an menyebut bahwa salah satu karunia Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhamad Saw adalah berupa kecukupan. Diantara ayat yang mengisyaratkan perintah tersebut adalah firman Allah Swt Swt:



Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah Swt dan ingatlah Allah Swt banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu'ah: 10).³⁵

Fadl (karunia) dalam ayat tersebut diartikan berupa rezeki hasil usaha (bisnis). Sekiranya rezeki berupa kekayaan dan kecukupan hidup itu sesuatu yang tercela, tentu Allah Swt SWT tidak akan memerintahkan kepada orang yang

³⁴ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, hlm. 180.

³⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, hlm. 554.

beriman untuk mencarinya. Dari sini dapat dipahami mengapa al-Qur'an sejak awal menyebut bahwa salah satu bentuk karunia Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berupa kecukupan dan dihindarkan dari kekurangan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt:



Artinya: “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.” (QS. Ad-Duha: 8).³⁶

Kata *a'ilan* terambil dari kata ‘illatun yang berarti kemiskinan atau kebutuhan. Dari ketiga ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata tersebut dapat diartikan sebagai seseorang yang membutuhkan.

Dalam Islam, setiap makhluk Allah Swt mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan, dari mulai binatang hingga manusia sebagai pilihan-Nya, semuanya berhak mendapat kemuliaan hidup. Kita patut menempatkan mereka sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, yang masing-masing dapat menerima hak-haknya seperti yang Allah Swt kehendaki. Jika semua manusia berpandangan seperti ini, tentu tidak ada lagi betuk kehinaan dan penderitaan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah, tidak ada ayat yang menyuruh orang menjadi miskin.

Golongan orang-orang miskin adalah salah satu yang disebutkan dalam al-Qur'an, dari delapan macam golongan yang berhak menerima zakat, firman Allah Swt:



³⁶ *Ibid.*, hlm. 596.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu’alaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah Swt dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt, dan Allah Swt Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS at-Taubah: 60).³⁷

3. Faktor-faktor terjadinya kemiskinan

Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kebutuhannya.³⁸ Kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi dan masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk. Kemiskinan merupakan masalah yang amat kompleks dan tidak sederhana penanganannya (Bappenas,2010).

Penyebab-penyebab kemiskinan terus berputar dan menjadi lingkaran setan. Lingkaran setan kemiskinan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi asal Swedia dan penerima hadiah nobel untuk ekonomi, Ragnar Nurkse. Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara-negara sedang berkembang yang umunya baru merdeka dari penjajahan asing. Pada pokoknya

³⁷ *Ibid.*, hlm. 196.

³⁸ Yusuf Qaradhawi, *Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005, hlm. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Kerana rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim (Maimun Sholeh, 2011).

Tabel II.1
Lingkar Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)



Sumber : Maimun Sholeh. 2011

Menurut Yusuf Qardhawi, penyebab kemiskinan lebih disebabkan dengan karena adanya pengangguran. Berikut ini penjelasan mengenai faktor penyebab kemiskinan menurut Yusuf Qardhowi:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran. Dalam hal ini, pengangguran terbagi dua, yaitu: *Pertama*, Pengangguran jabariah adalah suatu pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini, dan diharuskan menerimanya. *Kedua*, pengangguran khiyariah adalah seseorang yang memilih untuk menganggur, pada dasarnya ialah orang yang mampu untuk bekerja, namun memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana, ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab berikut: *Pertama*, kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan. Ketiga, kemiskinan ini bukan disebabkan karena pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun, penghasilannya tidak seimbang dengan pengeluarannya.³⁹

4. Kriteria Kemiskinan

Kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam empat kategori: kemiskinan absolut, relatif, kultural, dan struktural.

1. Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
2. Kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami oleh individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan, misalnya, Rp. 100.000 per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 125.000 per bulan secara absolut tidak miskin. Tetapi, jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah

³⁹ Yusuf Qaradhawi, *Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005, hlm. 31-33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp. 200.000 per orang per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin.

3. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, atau orientasi sosial budaya seseorang di masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern).
4. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktural, baik struktural politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.⁴⁰

B. Perlindungan Sosial

Menurut Asikin, manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian spekulatif maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian ini disebut dengan resiko.⁴¹ Kebutuhan rasa aman merupakan motif yang kuat dimana manusia menghadapi sejumlah ketidakpastian yang cukup besar dalam kehidupan.

Sedangkan Menurut Teori Abraham Maslow kebutuhan akan rasa aman merupakan tingkat kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan psikologi seperti makan, minum, sandang, papan, dan kebutuhan fisiologinya. Kebutuhan akan rasa aman ini bermacam-macam, salah satunya yakni rasa akan aman masa depan dan

⁴⁰ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 17-18.

⁴¹ Asikin, Zainal (ed), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.⁴² Untuk menghadapi resiko ini diperlukan alat yang dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko itu yang disebut perlindungan sosial. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.⁴³

Beberapa pengertian perlindungan sosial dari para ahli tersebut dapat dirangkum bahwa perlindungan sosial adalah suatu sistem atau jaminan dimana yang berwenang dapat memberikan kepastian akan rasa aman tenang terhadap resiko-resiko yang akan dialami manusia saat ini atau masa mendatang. Perlindungan sosial merupakan seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan. Perlindungan sosial juga berarti paket kebijakan negara yang harus mencakup seluruh warga negara sejak berada dalam kandungan hingga meninggal. Sebagai bagian dari kebijakan, perlindungan sosial harus diorganisir oleh negara.

Pada kasus negara maju, perlindungan sosial dijamin sejak ibu hamil dan bayi dalam kandungan karena negara ingin memastikan lahirnya generasi yang lebih baik. Perlindungan sosial merupakan hak asasi dan hak warga negara. Atas dasar itulah, warga berhak menagih dan meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara bilamana hak ini tidak dipenuhi.

Pemerintah secara khusus telah merumuskan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Pasal 28 (H) UUD 45 menyatakan

⁴² P.Sondang Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 287.

⁴³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian negara mengakui bahwa seluruh penduduk warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan menjadi sebuah tanggung jawab negara.

C. Konsep *Conditional Cash Transfer*

1. *Co0nditional Cash Transfer Program*

Program tunai bersyarat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan membuat program-program kesejahteraan bersyarat pada tindakan penerima. Pemerintah hanya mentransfer uang kepada orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini mungkin termasuk anak-anak mendaftar ke sekolah umum, mendapatkan pemeriksaan rutin di kantor dokter, menerima vaksinasi, atau sejenisnya. *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang unik dalam upaya membantu generasi sekarang dalam kemiskinan, serta memutus siklus kemiskinan untuk selanjutnya melalui pengembangan sumber daya manusia.⁴⁴

Program Bantuan tunai bersyarat (CCT) telah menerima peningkatan perhatian di negara-negara berkembang dalam 15 tahun terakhir. Program CCT

⁴⁴ Paul Glewwe, Ana Lucia Kassouf, "The Impact of the Bolsa Escola/Familia Conditional Cash Transfer Program on Enrollment, Drop Out Rates and Grade Promotion in Brazil." August 2010. E-Book diakses dan diterjemahkan pada 16 Oktober 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan hibah tunai kepada masyarakat miskin dengan kondisi bahwa keluarga penerima mengirim balita mereka untuk melakukan cek up kesehatan dan anak-anak usia sekolah ke sekolah. Hal ini karena di sebagian besar negara berkembang keluarga miskin memiliki sedikit akses ke atau tidak menggunakan fasilitas kesehatan untuk perawatan preventif anak (seperti vaksinasi) dan mungkin tidak mendaftarkan anak-anak usia sekolah di sekolah-sekolah atau anak-anak mungkin tidak menghadiri kelas secara teratur selama sekolah tahun.

Dengan demikian, CCT memberi bantuan sosial sementara cukup memberikan support investasi dalam modal kemanusiaan bagi keluarga miskin untuk mengurangi kemiskinan di masa depan. CCT telah menjadi populer baru-baru ini karena mereka telah berhasil (misalnya, untuk meningkatkan konsumsi, mengurangi kesenjangan kemiskinan, dan meningkatkan indikator kesehatan dan pendidikan anak-anak). Keberhasilan didokumentasikan dalam evaluasi dampak ilmiah dilakukan pada kebanyakan program CCT, terutama di negara-negara Amerika Latin (misalnya, Kolombia, Honduras, Meksiko, Nikaragua).⁴⁵

CCT sebagai Komponen Perlindungan Sosial mempunyai pesan bahwa CCT dapat menjadi komponen penting dari sistem perlindungan sosial, tetapi mereka perlu dilengkapi dengan program jaring pengaman lainnya. CCT tidak dapat menjadi instrumen yang tepat untuk semua rumah tangga miskin, misalnya untuk rumah tangga tanpa anak-anak atau untuk rumah tangga tua. CCT adalah instrumen yang lebih baik untuk kemiskinan struktural daripada kemiskinan sementara, yang juga berarti bahwa mereka tidak selalu instrumen yang sangat baik untuk menghadapi krisis. Mereka dapat membantu orang-orang yang sedang dalam program tetapi tidak dapat membantu orang-orang yang berada di luar

⁴⁵ Fiszbein A.N. Schady, “*Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*” (Washington, DC: World Bank, et al. 2009).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dan dapat terkena dampak negatif krisis. CCT melingkupi program-program seperti padat karya, asuransi pengangguran, dan pensiun social.⁴⁶

2. Kekuatan *Conditional Cash Transfer*

Dalam pembahasan ini penulis akan menyoroti lima kunci kekuatan perlindungan sosial dan CCT:

1. Perlindungan sosial memiliki beberapa pembenaran konseptual, termasuk orang-orang yang etis, moral, dan kemanusiaan, hak asasi manusia, sosial, politik, dan ekonomi. Sehubungan dengan argumen pembangunan ekonomi, perlindungan sosial memberikan kontribusi terhadap ekonomi *Disampaikan oleh David E. Bloom. Para penulis mengucapkan terima kasih Marija Ozolins untuk kontribusi. kesejahteraan dengan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dalam jangka pendek, serta dengan mempromosikan akumulasi modal manusia dan, oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil dalam jangka panjang (pada prinsipnya).⁴⁷
2. Berhubungan dengan analisis yang sangat mendasar oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang secara empiris menunjukkan keterjangkauan paket penting dari perlindungan sosial (ILO 2008).
3. CCT memiliki daya tarik alami untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah nasional, organisasi

⁴⁶ De Janvry A., and E. Sadoulet "Making Conditional Cash Transfers More Efficient: Designing for Maximum Effect of the Conditionality". (World Bank Economic Review 20, 2006), hlm. 29.

⁴⁷ Duryea S., and A. Morrison, "The Effect of Conditional Cash Transfers on School Performance and Child Labor: Evidence from an Ex-Post Impact Evaluation in Costa Rica" (Research Department Working Paper 505. Washington, DC: IADB, 2004).

internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB); lembaga swadaya masyarakat seperti Self Employed Asosiasi Perempuan (SEWA) dari India; dan orang-orang kelas menengah dan atas di negara-negara berkembang anggota ADB (DMC), yang terdiri dari sebagian besar basis pajak. Selain itu, tampaknya bagi saya bahwa kepentingan stakeholder ini selaras cukup baik, yang menjadi pertanda baik bagi perkembangan portofolio perlindungan sosial.

4. Menyangkut desain inheren fleksibel perlindungan sosial dan CCT. Sebuah keutamaan yang besar dari program ini adalah bahwa mereka dapat disesuaikan untuk heterogenitas besar yang kita lihat dalam kebutuhan perlindungan sosial DMC dan kapasitas, dan konteks historis, politik, ekonomi, dan sosial mereka. Saya berbicara di sini tentang berbagai instrumen yang tersedia (dari transfer ke asuransi untuk mekanisme pensiun), dan aku juga berbicara tentang berbagai fitur desain dalam mekanisme ini (misalnya, uang tunai dibandingkan dalam bentuk transfer; bersyarat dibandingkan tanpa syarat transfer). Ada banyak kesempatan untuk sekuensing pengembangan perlindungan sosial, seperti yang disorot oleh banyak lintasan mungkin dalam cakupan versus "ruang berbunyi" di tangga perlindungan sosial ILO. Gagasan fleksibilitas juga mencakup fitur self-skala dari banyak program perlindungan sosial. Mereka tumbuh dalam ukuran selama kemerosotan dan menyusut selama pemulihan dan, semua hal lain yang dimiliki sama, dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perlindungan sosial dan CCT adalah bahwa mereka bergerak ke permukaan kesadaran di kalangan pembuat kebijakan dan pemikir terkemuka. Saya menemukan sangat menarik pengumuman konferensi September 2009 di Hanoi dan persetujuan PBB Kepala Eksekutif untuk menunjuk ILO dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai lembaga utama di bidang perlindungan sosial. Sebagai samping, slogan yang baik dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan dari perlindungan sosial; Saya terutama seperti slogan yang diusulkan oleh Sekretaris Kamboja Negara Ngy Chanphal: ". Investasi sekarang, atau bayar kemudian".

3. Kelemahan *Conditional Cash Transfer*

Sehubungan dengan kelemahan perlindungan sosial dan CCT, ada empat poin umum. Yang pertama harus dilakukan dengan pembenaran untuk perlindungan sosial dan CCT. Saya mencatat pembenaran segudang sebagai kekuatan, tapi satu peringatan adalah gagasan bahwa CCT mungkin bertentangan dengan pembenaran hak. Secara khusus, CCT dapat membantu orang menyadari hak atas standar hidup yang layak, tapi unsur persyaratan menunjukkan bahwa kegagalan untuk mematuhi kondisi dapat menyebabkan penolakan hak untuk standar hidup yang layak. Sebuah murni hak tidak akan menemukan bahwa dapat diterima, dan ini juga dapat menggosok orang dengan cara yang salah. Ada juga beberapa kekhawatiran praktis yang berhubungan dengan stigma yang terkait dengan pengiriman CCT. Kesenjangan dalam dasar bukti adalah kelemahan kedua perlindungan sosial dan CCT. Meskipun kami masuk akal bisa membantah bahwa perlindungan sosial mendorong pertumbuhan pendapatan, kita belum memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti dasar menentukan untuk mendukung dalil bahwa; Selain itu, kami belum memperkirakan tingkat pribadi dan sosial pengembalian untuk program perlindungan sosial dan CCT. Beberapa pembicara selama lokakarya ini mencatat sifat campuran bukti tentang pengaruh CCT pada hasil sumber daya manusia yang sebenarnya.

Para pembuat kebijakan mungkin sangat khawatir tentang prospek yang menangkap manfaat dari CCT membutuhkan investasi pelengkap besar dalam kualitas sistem kesehatan dan pendidikan. Bukti lebih lanjut juga diperlukan pada bahaya dan ketergantungan implikasi moral dari beberapa mekanisme perlindungan sosial (seperti asuransi pengangguran tanpa syarat terhadap asuransi pengangguran dikondisikan pada pelatihan dan pencarian). Bukti seperti yang diinginkan karena dorongan dari ketergantungan adalah salah satu tantangan paling serius untuk mentransfer program, yang secara tradisional pilar perlindungan sosial. Masalah desain adalah kelemahan ketiga perlindungan sosial dan CCT. Hal ini mengacu pada kesulitan yang banyak dibahas dari penargetan dan kebanyakan pilihan desainer perlindungan sosial miliki. Karena keunggulan sering musuh yang baik, jumlah menakutkan dari perlindungan sosial fitur rancangan program belum tentu kebajikan. Minimal, memaksakan pada peneliti beban besar perakitan tubuh besar teori dan bukti mengenai pro dan kontra dari setiap pilihan. Sedangkan pemanfaatan layanan kesehatan dapat meningkatkan sebagai akibat dari CCT, kita juga ingin tahu apakah kesehatan sebenarnya membaik. Beban ini diperbesar oleh interaksi antara fitur desain yang berbeda, yang berarti bahwa kita harus mengetahui pro dan kontra dari fitur ini secara individual maupun dalam konser. Masalah lain yang mungkin desain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan sosial harus dilakukan dengan fakta bahwa tidak semua risiko yang dapat didiversifikasi.⁴⁸ Misalnya, memikirkan kemampuan dari setiap program perlindungan sosial di dunia untuk menahan wabah global H1N1 (flu babi) atau H5N1 (flu burung). Oleh karena itu, beberapa kerendahan hati diperlukan ketika datang ke klaim yang kita buat tentang perlindungan sosial.⁴⁹

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.⁵⁰

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga harapan berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.

Program PKH sebenarnya telah di dilaksanakan di berbagai Negara, khususnya Negara-negara latin dengan nama program yang berfariasi. Namun secara konseptual arti aslinya adalah *conditional cash transfer* (CCT), yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai. (SLT) yang diberikan dalam

⁴⁸ Johannsen J, A. Glassman, and L. Tejerina “*Conditional Cash Transfer (CCT) Programs in the Context of the Financial Crisis in LAC*”. (Unpublished. Washington, DC: IADB, 2009).

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Buku Kerja Pendamping PKH*, 2009 hal. 1.

rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun sistem perlindungan social kepada masyarakat miskin.

Definisi (masyarakat) sangat miskin menurut PKH yang disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku adalah rumah tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau fasilitas kesehatan yang di subsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun, biasanya tidak atau hanya mampu menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan SLTP.⁵¹

Dengan demikian, secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:⁵²

1. Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan

⁵¹ Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya.

⁵² <http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/07/02/juli-2007-pemerintah-luncurkan-program-keluarga-harapan/>, (di akses pada tanggal 07 Oktober 2016)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf).
3. Kelompok rentan (vulnerable group). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemesiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*.

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.⁵³

Sebagai bagian dari pembangunan sistem perlindungan sosial, Pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM)⁵⁴ yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Misalnya, Rumah Tangga Sangat Miskin diberikan uang tunai dan diwajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke PUSKESMAS dan atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. Selain memperoleh uang tunai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada KPM jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.⁵⁵ Pengertian lain yang terdapat dalam buku Pedoman Umum PKH, yaitu: Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada KPM. Sebagai imbalanya KPM diwajibkan memenuhi

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ KPM adalah singkatan dari *Keluarga Penerima Manfaat*.

⁵⁵ Buku Kerja Pendamping, *Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga. Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam strateginya Depsos berpijak pada teori dan pendekatan pekerjaan sosial. Strategi penanganan kemiskinan dalam persepektif pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin (dalam arti individu dan kelompok) dalam kaitannya dengan konteks lingkungan dan sistuasi sosial.

Tabel II. 2
Bagan Mekanisme PKH



2. Landasan Hukum Pelaksanaan PKH

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam mengawal pelaksanaan Perlindungan Sosial mengacu kepada:

- a. Undang-Undang RI Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

⁵⁶ Pedoman Umum PKH, *Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), hlm. 25.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang RI Nomor 40, Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c. Undang-Undang RI Nomor 11, Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8/M Tahun 2005;
- h. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;
- i. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/2011 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan;
- j. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4/HUK/2011 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2011;
- k. Tertuang dalam Pancasila, Sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam buku Pedoman Kerja Pendamping dijelaskan tentang tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan dalam jangka pendeknya bantuan ini adalah membantu mengurangi beban pengeluaran KPM.

Sedangkan tujuan untuk jangka panjang adalah dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, dengan harapan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sementara dijelaskan dalam buku Pedoman Umum PKH, tujuan yang ingin dicapai memiliki perbedaan redaksi, walaupun secara substansial memiliki kesamaan dalam makna. Dikatakan bahwa tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.⁵⁷

Ada delapan⁵⁸ yang menjadi target atau tujuan MDGs diantaranya, ialah:

- a. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim.⁵⁹
- b. Pencapaian pendidikan dasar bagi semua atau yang disebut dengan pendidikan universal.⁶⁰

⁵⁷ MDGs adalah singkatan dari *Millenium Development Goals*. salah satu prasyarat kunci bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium adalah penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yang antara lain mencakup partisipasi masyarakat luas, transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dari penyelenggaraan pemerintah.

⁵⁸ Ahmad. Miftah, et.al., Belajar dari 10 provinsi, *Upaya Pencapaian MDGs Melalui Inisiatif Multi Pihak di Indonesia*, (Jakarta: Kemitraan, 2009), hlm. 27-28.

⁵⁹ Tujuan ini memiliki 2 (dua) target yaitu, (1) berupa penurunan proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah satu (1) dolar per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015, dan ke (2) menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.⁶¹
- d. Mengurangi tingkat kematian anak.⁶²
- e. Meningkatkan kesehatan ibu.⁶³
- f. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya.⁶⁴
- g. Memastikan kelestarian lingkungan hidup.⁶⁵
- h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.⁶⁶

Dijelaskan, bahwa secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas:

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah usia 6 tahun dari KPM
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

⁶⁰ Pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan tidak lebih lambat dari tahun 2015.

⁶¹ Menghilangkan ketimpangan gender dalam pendidikan di tingkat dasar dan menengah dan di semua jenjang pendidikan.

⁶² Targetnya menurunkan angka kematian balita sebesar dua-pertiganya antara tahun 1990 dan 2015.

⁶³ Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya antara tahun 1990 dan 2015.

⁶⁴ Di dalamnya terdapat dua target, yakni, menghentikan persebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2015, dan target lainnya adalah menghentikan persebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru penyakit malaria serta penyakit-penyakit menular lainnya pada tahun 2015.

⁶⁵ Di dalamnya terdapat tiga target; 1) memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya yang hilang; 2) menurunkan hingga separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015; 3) mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.

⁶⁶ Di dalamnya terdapat tujuh target; 1) mengembangkan perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berbasis hukum, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif; 2) membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara yang paling terbelakang. Dalam hal ini termasuk pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor. Meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin, pembatalan hutang bilateral resmi, dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Saat ini, komponen Program Keluarga Harapan (PKH) hanya difokuskan pada 2 (dua) sektor di atas, dengan alasan bahwa kedua sektor ini merupakan inti peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaannya adalah mengapa harus pendidikan dan kesehatan?⁶⁷

Jawaban dari alasan di atas adalah: karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin menyebabkan buruknya kualitas gizi dan kesehatan ibu dan anak balita. Selain itu juga menyebabkan munculnya anak-anak putus sekolah akibat tidak adanya biaya untuk pendidikan. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa harus bekerja keras membantu pendapatan ekonomi keluarga. Peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan

⁶⁷ Buku, *Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sehat Keluarga Berpendidikan*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2009), hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.⁶⁸

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH BUKANLAH pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

Rendahnya tingkat pendidikan seorang kepala keluarga menyebabkan penghasilan yang diperoleh juga rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Sementara jika kesehatan ibu hamil pada keluarga miskin tidak memadai maka kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan akan tidak memadai pula. Akibatnya pertumbuhan anak keluarga miskin tidak memadai dan berdampak pada rendahnya kapasitas belajar anak.

Kondisi kemiskinan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali, bahkan ada yang harus membantu mencari nafkah. Akhirnya kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan terjatuh pada lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu upaya meningkatkan kesehatan dan pendidikan keluarga penerima manfaat (KPM) harus terus dilakukan. Sehingga dalam jangka panjang di harapkan bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

5. Sasaran Kepesertaan Program Keluarga Harapan

⁶⁸ Artikel dari Kementerian Sosial RI-Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja Selaras dan Kerja Tuntas. <http://www.depsos.go.id> dan <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404>). diambil pada hari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin sesuai dengan kriteria BPS, yang memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak yang berusia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD/MI, SLTP/MTS dan anak yang berusia 15-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selain criteria tersebut maka mereka tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut, meskipun dalam data BPS.

6 Syarat dan Kriteria Penerima PKH dalam Bidang Pendidikan.

Adapun syarat-syarat dalam bidang pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Syarat-syarat penerima PKH dalam bidang pendidikan yaitu:

- a. Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri ke sekolah formal atau nonformal
- b. Hadir sekurang kurangnya 85 % tatap muka.
- c. Jika anak usia 7-18 tahun tersebut tidak bisa di daftarkan di sekolah formal atau non formal karena alasan yang tidak bisa di atasi oleh orang tuanya, maka keluarga ini tetap berhak menerima bantuan asalkan terus berusaha memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang sesuai paling tidak untuk tahun berikutnya.

Kriteria penerima PKH ini yakni KPM yang memiliki ibu hamil, nifas atau anak balita, prasekolah dan atau anak usia sekolah 7-8 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Jika anak usia 7-18 tahun yang terdaftar disekolah namun tidak bisa hadir sekurang kurangnya 85 % tatap muka dikarenakan alasan-alasan yang tidak dapat diatasi oleh orang tuanya (terjadi bencana alam, ketidakhadiran guru, tidak ada transportasi umum, sakit,dsb), maka keluarga ini akan diberi sanksi. Peran pendamping adalah memperhatikan kasus-kasus seperti ini secara khusus dan segera melaporkannya ke UPPKH Kab/ Kota lewat laporan harian maupun bulanan.

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu merupakan Program Nasional maupun local. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anaknya ke sekolah. Dan Jika peserta tidak memenuhi syarat yang telah disetujuinya maka jumlah bantuan akan dikurangi, jika mereka tetap tidak memenuhi komitmen pada periode berikutnya, maka kepesertaan tersebut akhirnya dicabut.

Akan tetapi jika kemudian peserta mencoba memenuhi persyaratan yang diembannya, namun pelayanan tidak tersedia, atau terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan dilapangan. Maka pendamping dapat membantu peserta mengisi formulir pengaduan dan menindaklanjuti sesuai prosedur yang ada di sistem pengaduan masyarakat.⁶⁹

7. Besaran bantuan penerima PKH

Tabel II. 3
Besaran bantuan bagi penerima PKH:

Bantuan	Bantuan Per KPM Per Tahun
Bantuan Tetap	200.000

⁶⁹ *Buku Kerja Pendamping PKH*, 2009 hal 3.

Bantuan KPM yang memiliki	
a. Anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 800.000
b. Ibu hamil/menyusui	Rp. 800.000
c. Anak usia SD/MI	Rp. 400,000
d. Anak usia SMP/MTS	Rp. 800.000
Rata-rata bantuan per KPM	Rp. 1.390.000
Bantuan minimum per KPM	Rp. 600.000
Bantuan maksimal per KPM	Rp. 2.200.000

Sumber : Buku umum program keluarga harapan 2009

8. Sanksi bagi peserta PKH

Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 1 bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp:50.000
- b. Apabila peserta Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 2 bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp:100.000
- c. PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp:150.000
- d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.⁷⁰

9. Pendamping PKH

Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat Kecamatan, dan fungsi utama dari pendamping ialah mendampingi langsung penerima manfaat PKH. Seorang pendamping dibutuhkan perannya karena kebanyakan KPM tidak

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kekuatan apapun baik itu suara atau kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sesungguhnya, untuk itulah mereka membutuhkan pendamping yang bisa mewakili mereka untuk memndapatkan hak-hak mereka.

Seorang pendamping memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program keluarga harapan di lapangan, yaitu:

a. Tugas Persiapan Program

Tugas persiapan program meliputi pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan program kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan kepada penerima manfaat yaitu:

1. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH
2. Menginformasikan (sosialisasi) program kepada KPM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum
3. Mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk memudahkan tugas pendamping
4. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok ibu-ibu peserta PKH
5. Membantu peserta PKH mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke puskesmas dan pendaftaran ke sekolah

b. Tugas Rutin

1. Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menerima pengaduan dari ketua kelompok atau peserta PKH serta di bawah koordinasi UPPKH Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima
3. Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen
4. Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap 6 bulan untuk resosialisasi (program dan kemajuan atau perubahan dalam program)
5. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan
6. Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok
7. Melakukan pertemuan bulanan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan terkait
8. Melakukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.⁷¹

E. Kesejahteraan**1. Pengertian Kesejahteraan**

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki

⁷¹ *Buku Saku Pendamping PKH*, 2008 hal. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁷²

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan⁷³ yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- a) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.

⁷² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 24.

⁷³ *Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejah teraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

- a) Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.
- b) Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.
- c) Keadilan Distribusi Pendapatan.

3. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a) Rasa aman (*security*)
- b) Kesejahteraan (*welfare*)
- c) Kebebasan (*freedom*)
- d) Jati diri (*Identity*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biro Pusat Statistik Indonesia⁷⁴ menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- a) Tingkat pendapatan keluarga
- b) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- c) Tingkat pendidikan keluarga
- d) Tingkat kesehatan keluarga
- e) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:⁷⁵
 - a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
 - b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
 - c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
 - d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

4. Konsep Kejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama

⁷⁴ Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2000

⁷⁵ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).⁷⁶ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta system negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.⁷⁷
- c) Penggunaansum berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- d) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e) Menjamin kebebasan individu.
- f) Kesamaan hak dan peluang.
- g) Kerjasama dan keadilan.

⁷⁶ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 7.

⁷⁷ Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 17.

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat Islam tidak perlu berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada Islam. Dia mengamati bahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan system kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan.

Chapra menekankan bahwa selama negara-negara Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan maqashid meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan.⁷⁸

F. Kebijakan Sosial

Menurut Edi Suharto (2007:10) kebijakan sosial adalah salah satu dari bentuk kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan, kemasyarakatan dan program-program tunjangan lainnya

⁷⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 304.

(Bessant, Watts, Dalton dan Smith, 2006:4). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial, mengatasi masalah sosial dan mempromosikan kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2006a).

Kebijakan sosial pada hakikatnya adalah solusi terhadap masalah sosial yang dilakukan melalui berbagai macam pelayanan sosial. Horton dan Leslie menyatakan bahwa masalah sosial adalah kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kondisi yang dirasakan banyak orang
- 2) Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan
- 3) Kondisi yang menuntut pemecahan

Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif.

(Suharto, 2007:70-72)

Tujuan kebijakan sosial dapat dirinci sebagai berikut (Miftahul, 2009:87):

- 1) Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
- 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok-kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi ketidakberfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural;
- 4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan;
- 5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial merupakan salah satu kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Sebagai wujud kewajiban Negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori yakni:

- 1) Peraturan dan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketepatan-ketepatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan;
- 2) Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial berupa bantuan barang,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan);

- 3) Sistem perpajakan. Dikenal dengan kesejahteraan fiscal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrument kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Berdasarkan kategori ini maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundangundangan, hukum atau peraturan yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan. Sebagai sebuah kebijakan untuk sampai menjadi sebuah program melewati beberapa tahapan. Dimana dari sebuah tahapan kebijakan, pelaksanaan (implementasi) merupakan tahapan yang penting dideskripsikan. Tahap implementation merupakan tahap yang perlu dilihat dan dianalisa keberhasilannya karena suatu kebijakan yang telah diterimadan disahkan (*Adopted*) tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan, yang berarti bahwa implementasi merupakan langkah yang paling penting bagi kelancaran proses kebijakan.

Konsep Kebijakan sosial akan digunakan untuk mendefinisikan mengenai kebijakan sosial yang berbasis pemerintahan dan bersifat menyejahterakan rakyat. Dimana kebijakan sosial tersebut harus memihak kepada rakyat dan tidak merugikan rakyat. Keberadaan sebuah program berawal dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh *stakeholder* sebagai wujud penerapan kebijakan tersebut.

G. Implementasi Program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Patton dan Sawicki (1993) dalam buku Analisis Kebijakan Publik (Subarsono:2005) bahwa implementasi merupakan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah di buat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jones dalam Kurniadi (2012:12-15) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

b. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:

Tabel II. 4
Bagan Model Kesesuaian



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000) Dalam Kurniadi (2012:13)

Korten menggambarkan model ini berintiksi tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang di isyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini



disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program, maka organisasi tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksanaan program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat.

Terkait landasan dan mutu implementasi, menurut Islamy dalam buku Maryono (2010:43) yang berjudul Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Impementasi, untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni:

- a) Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
- b) Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan?
- c) Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?
- d) Apakah koordinasi pelaksanaan telah digunakan dengan baik?
- e) Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
- f) Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

Implementasi dalam arti pelaksanaan terdapat tahapan yang harus di lalui agar program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebelum masuk pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap implementasi program, diperlukan sebuah landasan yang terstruktur yaitu tahap implementasi kebijakan. Tahapan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu.

Tahap implementasi suatu kebijakan mencakup :

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*Strategic Policy*) akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial (*Managerial Policy*). Kebijakan umum atau kebijakan strategi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). (Widodo, 2006:90)

2. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besar anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggung jawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. (Widodo, 2006:91)

3. Tahap Implikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Wahab, 1991) dalam buku Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Dalam Syarief, 2012:18) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut.

Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b) Menentukan standar pelaksanaan
- c) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II: merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. Dan tahap III merupakan kegiatankegiatan:

- a) Menentukan jadwal

- b) Melakukan pemantauan
- c) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai. Berdasarkan penjelasan beberapa pandangan diatas mengenai tahap implementasi program dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program di dalamnya juga ada kebijakan yang akhirnya menghasilkan kegiatan-kegiatan, seperti penentuan jadwal kegiatan, pemantauan sebelum dan setelah program selesai, dan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dalam rangka mencapai keberhasilan program.

Keberhasilan pelaksanaan sebuah program bergantung pada proses yang berlangsung pada setiap tahapannya. Selama masa proses pelaksanaannya berjalan dengan baik maka akan terwujud keberhasilan program yang sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Namun ketika sebuah pelaksanaan program tidak sesuai dengan tahapan yang di tentukan karena terkendala sesuatu yang dapat menghambat kinerja program maka program dapat dikatakan tidak berhasil. Edwards III dalam Juliartha (2009:58) merumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni:

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui yang harus dilakukan, mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia sebagai implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP.

Sedangkan faktor penghambat yang dapat menjadi kendala proses pelaksanaan program yaitu:

1. Sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*).

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan komplain, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

2. Kejelasan manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat.

Pada tataran "menyelesaikan persoalan" tersebut, artinya, kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

3. Perubahan perilaku yang dibutuhkan

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

4. Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang.

Perlu juga dipraktekkan, pilihan proram sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses impementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan keterampilan khusus.

5. Dukungan sumber daya

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatanteknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Meter dan Horn dalam Subarsono (2005:99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

a) Standar dan Sasaran

Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam kebijakan

c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

d) Karakteristik agen pelaksana

Pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi program

e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f) Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal: (1) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. (2) kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan, dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Konsep implementasi program ini dapat membantu peneliti dalam memahami proses atau tahapan implementasi program secara mendalam. Dari konsep ini juga akan digunakan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Pekanbaru.

H. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa hasil dari penelusuran dan telaah terhadap berbagai hasil kajian yang terkait dengan ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Penelitian yang ditulis Firstian Bintoro Abdi dengan NIM 11/317832/SP/24719 Universitas Gadjadarmada Yogyakarta 2016. Penelitian tersebut berjudul “*Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan*”. Kesimpulan penelitian tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ketidak efektifan PKH dalam penanggulangan kemiskinan ternyata tidak hanya disebabkan oleh kelemahan dalam tataran implementasi, melainkan terdapat kelemahan dari sisi peserta yang belum mampu mengoptimalkan bantuan pemerintah dengan optimal. Uang lebih yang mereka peroleh banyak yang mereka alokasikan untuk membayar hutang, biaya sosial, dan juga biaya tidak produktif lainnya. Di sisi lain kapasitas mereka juga belum memadai dalam manajemen bantuan PKH untuk meningkatkan produktivitas ekonomi rumah tangga. Alhasil, hal ini menyebabkan mereka terjerembab dalam perangkap kemiskinan, meski telah mendapat bantuan pemerintah.

2. Penelitian yang ditulis A. Nururrochman Hidayatullah dengan NIM 10/306076/PSP/03919 Universitas Gadjad Mada Yogyakarta 2016. Penelitian tersebut berjudul “*Implementasi Kelembagaan Program Keluarga Harapan Dalam Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin*”, Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa UPPKH sebagai unit pengelola telah dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pedoman yang telah ditetapkan dan mendapat kompensasi sehingga berhasil mendapatkan jangkauan perluasan program di seluruh kecamatan. UPPKH Kabupaten sebagai pelaksana dan pengelola teknis program menciptakan sistem kerja yang dapat menjadi proses belajar di tingkat nasional. UPPKH mampu menciptakan sinergitas kerja sehingga dapat menciptakan mekanisme kerja yang sesuai dengan birokrasi kerja yang efektif dan efisien. Kegiatan pendukung juga telah dilakukan guna

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang keberhasilan program. Dari sisi KSM, tingkat kepatuhan dan komitmen terbukti menunjukkan keberhasilan program bagi keluarga miskin. Hal tersebut sebagai bentuk kerja keras UPPKH terutama pendamping yang dapat memberi motivasi dan advokasi sosial sehingga menjadi inti keberhasilan program.

3. Penelitian yang ditulis Khairy Rifqy dengan NIM 11/325376/PEK/15986 Universitas Gadjra Mada Yogyakarta 2013. Penelitian tersebut berjudul “*Dampak Bantuan Tunai Bersyarat Pada Tingkat Kehadiran Siswa di Sekolah (Studi: Program Keluarga Harapan (PKH) di DKI Jakarta, 2012)*”. Kesimpulan penelitian tersebut adalah Hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa Anak yang berasal dari keluarga penerima PKH memiliki kecenderungan 9 kali lebih besar untuk hadir di sekolah dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga bukan penerima PKH. PKH sebaiknya diteruskan atau bahkan diperpanjang terbukti memberikan hasil positif terhadap tingkat kehadiran siswa di sekolah. Hal ini diharapkan dapat mendorong tercapainya tingkat pendidikan yang layak bagi anak-anak yang berasal dari RTSM penerima bantuan.
4. Penelitian yang ditulis Levy, Dan, and Jim Ohls dari Harvard University pada tahun 2010 yang berjudul “*Evaluation of Jamaica's PATH Conditional Cash Transfer Programme*” (Evaluasi Program Tunai Bersyarat PATH Jamaika). Hasil dari penelitian itu adalah “*PATH was effective at accomplishing its objective of encouraging households to send their children to school with greater regularity. Our results suggest that PATH has increased school attendance by approximately 0.5 days per*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

month. The estimated increase is about 3 percent over the baseline level, and it is statistically significant. (PATH efektif dalam mencapai tujuannya untuk mendorong rumah tangga untuk mengirim anak mereka ke sekolah dengan keteraturan yang lebih besar. Hasil kami menunjukkan bahwa PATH telah meningkat kehadiran sekolah sekitar 0,5 hari per bulan. Perkiraan kenaikannya sekitar 3 persen di atas tingkat dasar, dan secara statistik signifikan).⁷⁹

5. Penelitian yang ditulis Naila Kabeer and Hugh Waddington dari The London School Of Economics And Political Science pada tahun 2015 yang berjudul *“Economic impacts of conditional cash transfer programmes: a systematic review and meta-analysis”* (Dampak ekonomi dari program transfer tunai bersyarat: tinjauan sistematis dan meta-analisis). Hasil dari penelitian itu adalah *“We conclude that, for households which benefited from those CCT programmes which have been rigorously evaluated, child labour decreased, household consumption and investment increased and consumption smoothing improved. In addition, there were mixed effects on adult labour supply in beneficiary households. Limited evidence has been collected on locality-wide impacts in beneficiary communities”*. (Kami menyimpulkan bahwa, untuk rumah tangga yang mendapat manfaat dari program CCT yang telah dievaluasi secara ketat, anak ketiadaan tenaga kerja menurun, konsumsi rumah tangga dan investasi meningkat dan smoothing konsumsi meningkat. Selain itu, ada

⁷⁹ Levy, Dan, and Jim Ohls, *“Evaluation of Jamaica's PATH Conditional Cash Transfer Programme”*. Harvard University. 2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam efek pada pasokan tenaga kerja dewasa di rumah tangga penerima. Bukti terbatas telah dikumpulkan mengenai dampak lokalitas di masyarakat penerima manfaat).⁸⁰

6. Setelah menelaah berbagai karya tulis berupa hasil penelitian yang ada, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memang ada titik persamaan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi letak perbedaannya adalah penulis lebih khusus dan fokus kepada: **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Dan Pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kota Pekanbaru.**

⁸⁰ Naila Kabeer and Hugh Waddington, “*Economic impacts of conditional cash transfer programmes: a systematic review and meta-analysis*”, London School Of Economics And Political Science, 2015.